

Nomor : B/218/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka**
di
Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dan penyesuaian dokumen perencanaan mulai dari Perjanjian Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih berorientasi hasil;
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan *logical framework* serta penjabaran kinerja mulai dari level Pemkab sampai ke individu;
- c. Melakukan asistensi dan reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah (PD);
- d. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP;
- e. Menggunakan aplikasi E-SAKIP sebagai alat monitoring kinerja;
- f. Memanfaatkan hasil ukuran kinerja individu sebagai bagian dari *reward and punishment* dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian TPP.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,52** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,57	23,02
b. Pengukuran Kinerja	30	20,07	20,57
c. Pelaporan Kinerja	15	9,59	10,63
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,77	16,30
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,00	70,52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyempurnakan Perjanjian Kinerja (PK) 2024 level Pemkab dan PD sehingga lebih berorientasi hasil. Pemkab Majalengka juga telah menyusun dan menyempurnakan pohon kinerja dan menjabarkannya mulai dari level Pemkab sampai ke individu. PD Pemkab Majalengka juga telah menyusun rencana aksi yang disusun dengan target triwulanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pada beberapa PD, penetapan indikator pada PK masih belum menampilkan sasaran dan indikator kinerja lainnya yang merepresentasikan tugas, fungsi dan isu strategis dari PD tersebut, seperti pada:
 - o Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang hanya menetapkan sasaran terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan belum memasukan sasaran terkait dengan kinerja pelayanan;
 - o Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah menetapkan sasaran dan indikator terkait peningkatan perdagangan dan juga industri, namun belum memasukan sasaran dan indikator terkait keamanan dari produk industri;
- b. Terdapat perbedaan antara hasil *cascading* kinerja yang disusun di PD dengan penetapan indikator yang dituangkan ke dalam PK Kepala Dinas maupun level dibawahnya. Seperti pada Dinas Pendidikan, yang mencantumkan adanya *Intermediate Outcome* pada *cascading* kinerja dengan Indikator yang diampu oleh Kepala Bidang SD, tetapi tidak ditemukan indikator tersebut di PK Kepala Bidang, yaitu Nilai Rapor Pendidikan SD. Hal serupa juga ditemui pada PK Kepala Bidang lainnya;
- c. Penjenjangan kinerja sebagian PD masih belum mempertimbangkan *crosscutting* kinerja dengan unit/instansi lain;
- d. Terdapat penetapan target indikator pada PK 2024 yang konstan dan tidak berubah seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada indikator "Debit Air yang Termanfaatkan" dengan target dan realisasi selama beberapa tahun terakhir tetap di angka 45.294 liter/detik;
- e. Terdapat target PK 2024 yang masih ditetapkan dibawah realisasi tahun 2023, seperti pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM pada indikator "Persentase pencari tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan" dimana realisasi tahun 2023 sebesar 75,95% namun penetapan target PK 2024 hanya sebesar 25%;
- f. Terdapat perbedaan antara indikator pada IKU dengan PK seperti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana PK 2024 hanya menyajikan sasaran "meningkatnya kemandirian desa" dengan indikator "persentase desa mandiri", sedangkan pada dokumen IKU terdapat satu

indikator lainnya yaitu “Nilai Indeks Desa Membangun”;

- g. Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK. Seperti pada Dinas Pendidikan, dimana untuk mencapai APM, rencana aksi yang ditetapkan hanya dengan menyalurkan bantuan perlengkapan siswa. Serta terdapat rencana aksi pada PD yang penetapan targetnya sama persis setiap triwulan seperti pada Dinas Sosial.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka dan PD telah menyusun IKU yang memuat definisi operasional, formulasi serta sumber data. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah dilakukan melalui aplikasi E-SAKIP, dimana monev kinerja dilakukan secara triwulanan. Kabupaten Majalengka juga telah menyusun Perbup tentang pemberian *rewards and punishment* individu yang dikaitkan dengan pemberian TPP, dimana pemberian TPP dibayarkan dengan komposisi 60% berdasarkan kinerja, dan 40% berdasarkan absensi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Sebagian PD belum menyampaikan laporan monev atas rencana aksi tahun 2024 sehingga belum diketahui kualitasnya;
- b. Terdapat indikator kinerja dengan formulasi penghitungan yang tidak menggambarkan kinerja yang seharusnya dicapai. Contohnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu indikator kinerja “Berkurangnya Konflik Sosial” dengan formulasi penghitungan “Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah konflik sosial dikali 100”.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka beserta PD telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan perbandingan yang memadai sebagaimana tertuang dalam Permenpan 53 Tahun 2014, yang telah dipublikasikan secara luas melalui *website* resmi Pemkab Majalengka. Laporan Kinerja PD juga sudah disusun secara triwulanan melalui aplikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pada beberapa PD, laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan analisis mendalam atas data perbandingan yang disajikan sehingga perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) serta analisis upaya nyata atau kendala/hambatan yang dihadapi belum sepenuhnya menjawab permasalahan atas kendala yang dihadapi;
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategi. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang lebih

rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup seperti pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM pada indikator “Persentase pencari tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan” dimana realisasi tahun 2023 sebesar 75,95% namun penetapan target PK 2024 hanya sebesar 25%.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah berdasarkan pedoman evaluasi yang mengacu pada PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 dan dilaksanakan melalui aplikasi E-SAKIP. Evaluasi dilaksanakan secara mandiri oleh PD yang akan diverifikasi ulang oleh evaluator internal. Tim evaluasi juga melibatkan unit lain selain Inspektorat seperti BAPPEDA dan Bagian Organisasi dengan harapan hasil evaluasi yang dilakukan akan lebih berkualitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan catatan serta rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya. Selain itu, penilaian yang diberikan belum sepenuhnya menunjukkan kualitas dari PD tersebut jika dilihat dari hasil catatan yang tertuang pada laporan;
- b. Format laporan hasil evaluasi yang disusun tidak menyajikan data hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diketahui perubahan yang terjadi atas implementasi SAKIP di PD tersebut;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada sebagian PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemkab maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan **cukup** untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya;
- 2) Memastikan kesesuaian penjabaran kinerja yang disusun dengan sasaran maupun indikator yang tertuang di dokumen perencanaan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan pada penjabaran kinerja yang dimiliki untuk

melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;

- 3) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut, serta dilengkapi dengan indikator program/kegiatan yang dapat dimonitor setiap triwulan dengan penetapan target yang baik;
- 4) Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi perangkat daerah secara berkala dalam pencapaian kinerja;
- 5) Memastikan definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data yang tertuang dalam IKU tepat, serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
- 6) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemkab maupun PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi dan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada setiap indikator kerjanya;
- 7) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 8) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- 9) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 10) Mendorong PD agar menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP dan juga capaian kinerja di masing-masing PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Jawa Barat;
4. Pj. Bupati Majalengka.